

PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

1. Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan dapat diajukan melalui email ke ***perizinanminerba@esdm.go.id*** oleh:
 - a) Badan usaha
 - b) Koperasi
 - c) Perusahaan perseorangan
2. Persyaratan permohonan WIUP:
 - a) Surat permohonan
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c) Nowor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d) Kode KBLI untuk kegiatan pertambangan batuan dan/atau pertambangan mineral bukan logam
 - e) Dilengkapi dengan daftar koordinat dan peta permohonan WIUP yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit 0,001 detik ("). Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik) dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel/shapefile.
3. Persyaratan terkait wilayah yang dimohon:
 - a) Luas paling besar 5.000 Hektar untuk WIUP Batuan, dan 25.000 Hektar untuk WIUP Mineral bukan logam
 - b) Berada pada wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan. Wajib dilengkapi dengan:
 - Rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati/walikota.
 - Apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut, dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut.
 - c) Bukti pemberitahuan kepada pemegang hak atas tanah pada wilayah yang diajukan WIUP, apabila berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang.
 - d) Apabila wilayah yang dimohon berada pada WIUP lain yang telah diberikan, permohonan harus dilengkapi dengan persetujuan dari pemegang izin pertambangan existing.

PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

Evaluasi

1. Atas permohonan yang disampaikan, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administrative dengan ketentuan:
 - a) Apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.
 - b) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif akan diberikan tanda terima permohonan
 - c) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis untuk dilakukan evaluasi
2. Untuk permohonan yang **memenuhi persyaratan**, unit teknis menyiapkan konsep hasil evaluasi disertai kode billing biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP
3. Untuk permohonan yang **tidak memenuhi persyaratan**, unit teknis menyiapkan hasil evaluasi dan surat penolakan yang ditandatangani oleh Menteri

Pemohon WIUP

4. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara, selanjutnya menyerahkan Salinan bukti pembayaran kepada unit teknis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah surat perintah bayar disampaikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan WIUP

5. Atas penyampaian Salinan bukti pembayaran, unit teknis menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran:
 - a) Daftar koordinat
 - b) Peta WIUP
 - c) perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
 - d) Kode billing pembayaran pencetakan peta IUP.
6. Surat persetujuan pemberian WIUP ditandatangani oleh Menteri dan disampaikan kepada pemohon.

CHECK LIST KELENGKAPAN PERMOHONAN

(harus ada seluruhnya. Kurang satu maka permohonan ditolak)

No	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Surat Permohonan	<input checked="" type="checkbox"/>		Dibuat sesuai format
2	NIB	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	NPWP Badan Usaha	<input checked="" type="checkbox"/>		Menyampaikan copy kartu NPWP
4	KBLI	<input checked="" type="checkbox"/>		Untuk batuan 081** Untuk mineral bukan logam 089** Jika didalam KBLI badan Usaha terdapat 099** yaitu KBLI untuk Usaha Jasa Pertambangan, maka permohonan ditolak
5	Koordinat dalam format MS Excel/shapefile	<input checked="" type="checkbox"/>		Jika file excel, file harus dapat dibuka / tidak corrupt
6	Peta WIUP	<input checked="" type="checkbox"/>		Peta permohonan WIUP
7	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan	<input checked="" type="checkbox"/>		Surat Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, atau apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut, surat kesesuaian tata ruang untuk kegiatan pertambangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut.
8	Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak Atas Tanah **)	<input checked="" type="checkbox"/>		Apabila permohonan WIUP berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang.
9	Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting ***)	<input checked="" type="checkbox"/>		Apabila permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan.